

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M BAHARUDDIN YUSUF

(020113820205433)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA : M BAHARUDDIN YUSUF
NIM : 02011382025433
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 21 Juni 2025 dan
dinyatakan memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2025

Dosen Pembimbing I



Dr. Henry Yulistigih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Dosen Pembimbing II




Taroman Pasyah, S.H.I., M.H.
NIP. 198512032015011201



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 19660617990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Baharuddin Yusuf
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382025433
Tempat/ Tanggal lahir : Palembang, 05 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini pula tidak memuat bahan-bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis sebelumnya oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan yang saya buat ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2025

M Bal.
02011382025433
METERAI TEMPEL
96AMX381251133

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”Tiada kebahagiaan orang tua selain melihat anaknya menjadi sarjana”

Skripsi saya persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Ayah, Ibu, Kakak Dan Adik Ku
tercinta**
- 3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
- 4. Saudara, Sahabat, Dan teman-
teman ku**
- 5. Almamater Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt karena berkat dan kasih karunia-Nya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, Penulis menemukan banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, keluarga, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat dan berkontribusi dalam perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya

Palembang, 2025



M. Baharuddin Yusuf
NIM 02011382025433

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, dukungan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta dan tersayang, ibu dan ayah, atas doa yang tiada henti dilafazkan untuk penulis, dukungan, perhatian, kasih sayang, serta finansial yang selalu dipenuhi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dengan semestinya
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum , Keuangan dan kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Taroman Pasyah, S.H.I.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kelancaran urusan administrasi yang dibutuhkan serta melayani mahasiswa dengan sabar selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat saya, Aldie roid, Keteng (Rama), dan Bang Alfa, atas segala bentuk dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, bantuan, dan doa yang kalian berikan menjadi motivasi tersendiri bagi saya untuk terus melangkah dan menyelesaikan tugas akhir ini, serta diri saya sendiri yang sudah kuat melewati ini semua, setiap pembelajaran hidup yang saya dapatkan semoga bisa membuat diri saya menjadi lebih baik lagi

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teori | 10 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 10 |
| 2. Teori Pidana | 10 |
| G. Metode penelitian | 13 |
| 1. Jenis Penelitian | 13 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 13 |
| 3. Sumber Bahan Hukum..... | 14 |
| 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... | 15 |
| 6. Analisis Bahan Hukum..... | 15 |

| | |
|---|------------|
| 7. Penarikan Kesimpulan | 16 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak..... | 18 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum | 18 |
| 2. Jenis perlindungan hukum..... | 23 |
| 3. Hak – hak yang dimiliki anak dalam hukum positif dan hukum islam..... | 29 |
| 4. Perlindungan Korban Dalam Hukum Islam..... | 33 |
| B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual..... | 35 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana | 35 |
| 2. Pengertian kekerasan seksual | 39 |
| 3. Bentuk – bentuk kekerasan seksual | 42 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 45 |
| A. Perlindungan Hukum Dalam Bentuk Preventif Dan Represif Terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam..... | 45 |
| 1. Perlindungan Hukum Dalam Sudut Pandangan Hukum Pidana..... | 45 |
| 2. Perlindungan dari segi hukum pidana islam..... | 66 |
| B. Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam | 77 |
| 1. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Anak Menurut Hukum Pidana..... | 77 |
| .2. Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Hukum Pidana Islam..... | 83 |
| BAB IV PENUTUP | 92 |
| A. Kesimpulan | 92 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | 95 |
| LAMPIRAN..... | 101 |

DAFTAR TABEL


**Tabel 1.1 Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Terhadap Pelaku Kekerasan
Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Negatif 90**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam", Dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, penulis tertarik untuk menawarkan analisis perbandingan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak di bawah umur. Pertanyaan yang sedang diselidiki adalah apakah, dalam hukum positif dibandingkan dengan hukum Islam, perlindungan hukum yaitu pencegahan dan penegakan terhadap pelanggaran kekerasan seksual dilihat secara berbeda. Selain itu, dalam pandangan hukum positif dan hukum Islam, bagaimana perbandingan dan sanksi/perlindungan hukum terhadap kejahatan pelecehan seksual berbeda? Studi ini adalah studi hukum normatif yang menggunakan metode legislasi dan komparatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum Islam dan hukum positif, perlindungan preventif dan represif hampir sama, yaitu ketersediaan fasilitas seperti sosialisasi hukum dan bantuan keagamaan bagi korban kejahatan seksual, rehabilitasi yang difasilitasi oleh negara, dan rehabilitasi dalam bentuk nilai-nilai spiritual sesuai Islam. Selanjutnya, dibandingkan dalam hal teknik pelaksanaan dan hasil dari hukum Islam dan hukum positif, keduanya memiliki sanksi. Hukum Islam akan memberlakukan hukuman rajam, cambuk, dan potensi hukuman mati; hukum positif akan memberlakukan denda dan hukuman penjara.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual, Perlindungan Hukum, Hukum Islam

Pembimbing Utama




Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122061

Pembimbing Pembantu



Taroman Hasyah, S.H.I.,M.H.
NIP. 198512082015011201

Kepala Bagian Hukum Pidana



Dr. Hamonangan Nbariansyah, S.H.,M.H.
NIP. 198211252009121005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugerah bangsa dan masyarakat anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. yang harus dijaga dan di didik karena mereka adalah generasi penerus bangsa memiliki harapan dan cita-cita untuk pembangunan negara. Indonesia adalah Negara yang memiliki semua peraturan atas hukum, yang dimana di atur dalam undang – undang 1945 pasal 1 ayat 3 ”Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”¹

Dalam arti luas hukum adalah aturan atau norma baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang harus diakui dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai aturan yang mengikat dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi². Salah satu hukum yang berlaku yaitu hukum pidana, dan kejahatan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang sangat buruk, terlebih orang yang mengalami kekerasan seksual orang yang memiliki hubungan yang dekat.

Pengertian anak dalam undang - undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak dalam kandungan. Hal ini

¹ Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV pasal 1 ayat 3

² Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), h. 7

jas tertera dalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak³.

Anak-anak harus dilindungi oleh keluarga, komunitas, dan pemerintah. Meskipun mencakup tindakan lain, termasuk pelecehan psikologis dan penghinaan, kekerasan seksual tidak dapat dibatasi hanya sebagai tindakan fisik. Dengan demikian, setiap percakapan mengenai kekerasan seksual harus membahas pengetahuan dasar tentang paksaan dan kekerasan daripada hanya berkonsentrasi pada tindakan agresif dan represif. Jika kekerasan seksual dibatasi terutama sebagai tindakan kekerasan dan penindasan, Anda tidak perlu terkejut jika banyak kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak lolos dari tindakan hukum.⁴

Kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak yakni pemerkosaan, pemerkosaan adalah kejahatan yang dinilai kekajaman yang tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, pelaku dihukumpun tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita anak, anak korban kejahatan seksual perlu penanganan yang serius, karena anak adalah penerus bangsa di masa depan. Undang-Undang Perlindungan Anak Undang -

³ Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

⁴ Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, *jurnal hukum* “Lex Crimen VolIV/No. 1/Jan-Mar/2015.”, <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> diakses pada 20 September 2023

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan begai aturan-aturan lainnya di Indonesia memiliki keterkaitan dengan masalah perlindungan anak dimana maraknya berita dimedia saat ini membahas kejahatan dan penganiayaan terhadap anak yang hampir terjadi di seluruh Indonesia

Berbagai jenis tindak kekerasan diterima oleh anak-anak semacam kekerasan fisik, mental, verbal serta pelecehan seksual yang menyebabkan psikologis anak terganggu akibatnya anak mengalami trauma yang mengakibatkan terganggunya mental kejiwaaan anak pada proses pertumbuhan dan perkembangannya. Perlindungan terhadap anakpun sudah ada dan ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi kekerasan seksual. Meskipun sudah di berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak namun para pelaku tetap saja berani untuk melakukan aksi jahatnya.⁵

pemikiran yang sangat rentan dan belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk sehingga anak sangat mudah untuk diolok-olok, nyatanya regulasi yang ada tidak memberikan dampak positif bagi anak-anak di Indonesia karena melihat realita yang ada kekerasan seksual terus menimpa anak-anak yang berakibat pada terganggunya psikologis anak sehingga anak mengalami trauma yang besar. Orang tua banyak beranggapan bahwa pengetahuan seks dini tidak diperlukan, karena orang tua berpikir hal tersebut

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.11

sangat tabu, sangat disayangkan bahwasanya pendidikan seksual yang di ajarkan terhadap anak sangat penting, yang dimana membuat anak tahu mana yang baik dan buruk.

Di satu sisi, Menurut Setto Mulyadi berpendapat bahwa masyarakat Indonesia masih menganggap kekerasan anak sebagai masalah domestic. Karenanya, banyak yang memilih mendiamkan daripada melaporkan ke pihak berwajib, ia berpendapat kekerasan terhadap anak bukanlah urusan pemerintah saja akan tetapi orang tua, keluarga dan masyarakat juga. Karena diharapkan untuk tidak ragu – ragu melapor ke pihak berwajib ketika ada anak yang menjadi korban kekerasan seksual⁶. Contohnya ialah kasus Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Llg⁷.

Dari kasus diatas peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku seorang anak yakni lingkungan dan sekitarnya, Mulai dari membimbing anak, mengajari apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan terbuka terhadap orang terdekat dalam suatu hal sehingga anak dapat mengekspresikan apa yang perlu diberitahu terhadap apa yang terjadi kepada anak, perlindungan terhadap orang sekitar dimana itu sangat membantu dalam masa tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang lebih dewasa.

⁶ <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/>
diakses pada tanggal 7 desember 2023 pukul 14.50

⁷ Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2023/PN Llg

Tindakan untuk menerapkan pasal-pasal dari berbagai Konvensi, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan bahkan peraturan lain yang terkait dengan perlindungan anak di atas tampaknya wajar untuk ditunda untuk saat ini karena krisis ekonomi yang berkepanjangan telah menjatuhkan kondisi keuangan nasional dan menyebabkan situasi menjadi kacau.

Penegak hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari perlindungan terhadap anak, anak yang mana merupakan generasi penerus bangsa yang sangat dinantikan oleh negara. Sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁸

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan sebagaimana isi dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 pasal 15, yaitu:

1. Eksploitasi Politik
2. Keterlibatan dalam konflik bersenjata
3. Partisipasi dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan
5. Eksploitasi kejahatan
6. Pelibatan dalam peperangan

⁸Agustini, Rachman, and Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.”

Anak-anak adalah hadiah yang sangat dihormati dalam Islam, dianggap sebagai sesuatu yang suci. Islam mendefinisikan perlindungan sebagai menjaga anak-anak dari kemungkinan bahaya sehingga menghormati hak-hak mereka. Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia harus dengan tepat menerapkan dan menegakkan hak-hak anak karena Al-Qur'an dan Hadis memberikan penjelasan yang mendalam mengenai hal tersebut. Perbuatan seksual sangat dibenci dalam islam sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 17 surat 32, Allah SWT menjelaskan firman-Nya

وَلَّا تَقْرُبُوا آلَ الْوَالِدِينَ إِنَّمَا كَانَ فَرْجُهُمْ وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.⁹

Sementara itu, Menurut Mukhoirudin dalam pendapatnya mengemukakan pembagian hak-hak anak menurut Islam:

1. Pemeliharaan atas hak beragama
2. Pemeliharaan hak atas jiwa
3. Pemeliharaan atas akal
4. Pemeliharaan atas harta
5. Pemeliharaan atas keturunan/nasab

Perlindungan anak dalam Islam adalah memberikan kasih sayang yang disalurkan melalui pemenuhan hak-hak dasar anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dan juga melindunginya dari tindak

⁹ Al-Qur'an surat Al-Isra' (17) ayat, 32. Terbitan Kementerian Agama

kriminalitas kekerasan yang menunjukkan ketidakadilan pada anak namun pada dasarnya kekerasan seksual ini menyangkut baik buruknya moral seseorang..

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan melakukan observasi terhadap peraturan perundang – undangan yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini, melakukan penelitian dengan membaca bahan pustaka, meneliti, mempelajari buku – buku dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam rangkain latar belakang di atas, penulis tertarik membandingkan persetujuan keduanya untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, adapun rumusan masalahnya yaitu ;

1. Bagaimanakah perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam?
2. Bagaimanakah perbandingan sanksi pidana terhadap kejahatan seksual anak ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana islam.
2. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana terhadap pelecehan seksual ditinjau dari hukum pidana dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bergna dan memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis kepada banyak orang, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan guna memberikan suatu pengetahuan untuk perkembangan ilmu dan teknologi, serta diharapkan dapat memberikan wawasan perkembangan hukum, khususnya dalam bidang hukum

pidana terkait akan perlindungan hukum tentang pelecehan seksual terhadap anak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan guna memberikan, suatu pengetahuan untuk perkembangan bagi pihak-pihak yang terkait ataupun masyarakat umum, khususnya menambah wawasan agar para pelaku mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang melecehkan anak yang ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum pidana Islam..

E. Ruang Lingkup Penelitian

Mempertimbangkan luasnya area membantu seseorang untuk memahami batasan pengetahuan subjek dalam sebuah tantangan. Secara umum, lingkup adalah sebuah batasan. Keterbatasan yang disebutkan di sini dapat mencakup elemen-elemen yang sedang diteliti seperti bahan, waktu, lokasi, dan sebagainya. Dalam pengertian terbatas, ruang lingkup adalah objek atau bahan; jika tidak, itu adalah makna. Sementara itu, menurut wiktionary, ruang lingkup adalah besaran subjek yang tercakup¹⁰, Maka dari itu penulis akan membahas tentang perbandingan perlindungan hukum yang ada terutama yang tidak menerapkan hukum secara islam.

¹⁰ Mohammad Toha, and Durri Andriani. "Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian Pendidikan." *jurnal pendidikan Metode Penelitian*, 2012, 1–49

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang penulis gunakan sebagai dasar dari analisis perbandingan untuk fenomena didalam penelitian ini antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebuah gagasan tentang supremasi hukum, perlindungan hukum adalah teori hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya memiliki dua dasar: perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif adalah definisi itu sendiri: pencegahan. Tindakan pemerintah berdasarkan kebebasan bertindak sangat bergantung pada perlindungan hukum preventif karena hal itu ada dan mempengaruhi hasilnya. Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan konflik.

2. Teori Pidana

Teori Pidana adalah konsep yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana dan memberikan landasan atau kerangka kerja untuk memahami tujuan serta fungsi pidana dalam sistem hukum suatu negara. Penting untuk dicatat bahwa pengenaan tindakan pidana seharusnya tidak bersifat menderitakan atau nestapa terhadap pelakunya. Sebaliknya, berbagai teori pidana mencoba menjelaskan tujuan hukuman dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Dalam perkembangannya, beberapa teori pidana yang relevan melibatkan:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

berpendapat bahwa hukuman harus diterapkan secara mutlak sebagai tanggapan terhadap terjadinya kejahatan. Pemikiran teori ini menganggap pidana sebagai suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar, tanpa memberikan ruang untuk kompromi, sebagai bentuk pembalasan atas suatu tindak kejahatan. Retributivisme, sebagai dasar teori ini, mengarah pada pandangan ke masa lampau dengan fokus pada tindakan kejahatan yang sudah terjadi. Menurut perspektif ini, hukuman diberlakukan sebagai bentuk pembalasan yang adil terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, dengan keyakinan bahwa pelaku harus menerima hukuman sebagai konsekuensi dari kesalahannya. Dengan demikian, hukuman dianggap sebagai suatu bentuk retribusi yang setimpal dengan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut¹¹

2. Teori Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menganggap bahwa hukuman tidak diimplementasikan sebagai balasan semata terhadap kesalahan pelaku, melainkan sebagai alat mencapai kepentingan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak

¹¹ Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Pamita: Jakarta, 2007, hlm. 26

melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan¹²

3. Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan ini mengambil dasar pidana dari dua prinsip utama, yaitu hukuman sebagai bentuk pembalasan dan sebagai upaya untuk menjaga tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, penjatuhan hukuman didasarkan pada kedua prinsip tersebut. Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua kelompok utama yaitu¹³:

- a) Teori gabungan ini memberikan penekanan pada konsep pembalasan, namun pembalasan tersebut harus tetap dalam batas yang diperlukan dan memadai untuk menjaga tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan ini menekankan perlindungan terhadap tata tertib masyarakat, namun penting untuk memastikan bahwa penderitaan yang diakibatkan oleh pemberian hukuman tidak melebihi sejauh tindakan yang dilakukan oleh terpidana.

4. Teori Pidanaan Dalam Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*)

Hukuman Arab kadang-kadang disebut sebagai "uqubah," semacam pembalasan untuk tindakan yang melanggar aturan syariah yang ditetapkan

¹² *Ibid*, hlm.27

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Garfindo: Jakarta, 2003, hlm. 162

oleh Allah dan Rasul-Nya demi kebaikan umat manusia.¹⁴ hukuman dalam Syariah Islam berfungsi untuk mencapai tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu sebagai pembalasan atas pelanggaran, pencegahan umum, pencegahan khusus, dan perlindungan hak-hak korban. Menurut definisi lain, hukuman adalah rasa sakit yang dialami seseorang karena perbuatannya melanggar hukum.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif, dengan melakukan pendekatan berbasis bahan hukum pokok mengkaji teori, konsep, prinsip peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. dengan mempelajari buku buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini perundang-undangan Indonesia yang berkaitan dengan masalah penelitian¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum komparatif dilakukan untuk menerapkan pendekatan komparatif. Ada individu yang juga membandingkan keputusan pengadilan dengan sistem hukum lain atau hukum suatu

¹⁴ A. Rahman Ritonga, jilid-6 dkk., 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, hlm. 1871

¹⁵ Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Mukhti Fajar and Achmad, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014, Hlm. 13-15.”

negara dengan hukum negara lain atau hukum dari periode tertentu dengan periode lain¹⁶. Dalam hal ini, peneliti bermaksud untuk membandingkan sistem hukum positif yang berlaku dengan pembenaran hukum Islam mengenai pelecehan seksual terhadap anak (dalam hal tindakan seksual terhadap anak dalam Islam serta dalam hal perlindungan hukum saat ini yang mencakup isu-isu ini serta penjelasan dan literatur hukum Islam).

Pendekatan Undang – Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan. Karya hukum ini bertujuan untuk sepenuhnya memahami dan meneliti aturan serta nilai-nilai yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.¹⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yakni:

a. Bahan hukum primier

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual

¹⁶ Ansori, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3.April (2015), Hlm. 49–58.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 133

3. Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang merupakan lanjutan dari bahan hukum primer, yang terdiri dari rancangan undang-undang, jurnal, buku-buku, karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini
 - c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendeskripsikan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan alat bantu seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, dan ensiklopedia
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan, yakni mengumpulkan data dengan mempelajari buku buku, jurnal , peraturan perundang-undangan yang mengenai pembahasan penelitian
6. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini

menekankan pada pembahasan bahan hukum yang telah diperoleh dan mengacu pada landasan teori..

7. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini berfungsi sebagai sarana untuk mendapat kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dibahas. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan kerangka berfikir dari hal yang bersifat khusus untuk lebih merincikan ke hal yang bersifat umum. Temuan analisis yang umum dikaitkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan. Untuk menarik kesimpulan, peneliti juga menggunakan komparatif. Menemukan persamaan dan perbedaan dalam fenomena adalah tujuan dari komparatif. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini juga dapat dilakukan atas hasil dari analisis dan interpretasi data secara sistematis yang dilengkapi dengan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-qur'an dan Terjemahan

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teoriteori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo, 2003)

A. Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006)

Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan*, (Yogyakarta: LKS Yogyakarta, 2008),

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012)

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (Bandung: PT Refika Adiatma,

F

Abdur Rahman, *Terjemahan Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Asy Syifa, 2001)

Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)

Dr. Bernard L. Tanya, SH.MH, Dr. Yoan N. Simanjuntak, SH, MH, Markus Y. Hage, SH, MH, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Surabaya: CV Kita, 2006)

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007)

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2014.)

Ena Yulia, *Viktomologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Cet. I; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)

- Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta:Pradya Pamita, 2007)
- Haidar Abdullah, *Kebebasan Seksual Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Zahra, 2003)
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002)
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M.Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003)
- Marlina, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2009)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010)
- Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Nanda Yunisa ,*UU Perlindungan Anak, UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014)
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, (Bandung: Armico Press, 2003)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*,(Bogor: Politeia,2000)

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009)

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000)

Jurnal

Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, "Lex Crimen VolIV/No. 1/Jan-Mar/2015.", <https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf> diakses pada 20 September 2023

"ANALISIS DIAGNOSTIK FENOMENA KEKERASAN SEKSUAL DI SEKOLAH" Universitas Volume 7, No. 2, 2022, hlm 50 Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, Indonesia : <https://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/JPDK>

Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure* (Juni 2017), Vol. 17, No. 2

Ansori, 'METODOLOGI PENELITIAN HUKUM', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3. April (2015)

Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, (*Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998)

Badrun Susantyo and other, Implementasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dalam Perspektif Kementerian Sosial", *Sosio Konsepsia*, 5.3 (2016)

Chessa Ario Jani Purnomo, "Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Argumentasi Konsep Dualistis Pertanggungjawaban Hukum Pidana", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, (2020)

- Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Mukhti Fajar and Achmad, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 1, Januari-Maret 2014, Hlm. 1315.”
- Dida Rachma Wandayati ,‘Perlindungan Hukum Perempuan Korban Pelecehan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Viktimologi’,*Journal of Feminism and Gender Studies* , 2. 2(2022) , 55. 90Wadjo and Saimima
- Heri Santoso, Perlindungan Hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual, *Lex Journal : Kajian hukum dan keadilan* (Desember 2019),
- Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Rully Haryandra. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (2021): 342–55. <https://rechtenstudent.iain-jember.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
- Johan Runtu, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana Perkosaan dalam peradilan pidana, (Juni 2012), *Lex Crimen Vol.I No.2/Apr-Jun/2012*,
- Mohammad Toha, and Durri Andriani. “Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian Pendidikan.” *Jurnal pendidikan Metode Penelitian*, 2012, 1–49
- M. Mastur, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”, *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol.1, no.2, 2020
- M. Chaerul Risal, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas”, *AlDaulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 11, no. 1, 2022,

- Mashlahatul Azizah, „Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah“, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, (2018)
- Ribka E. Kalalo, Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Upaya Penanggulangannya Menurut Pasal 289 KUHP, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016.
- Surjanti, “Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemeriksaan Peradilan Di Pengadilan Negeri Tulungagung”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Vol. 5, no. 1, 2019
- Syaiful Bahri, „Pelecehan Seksual Di Aceh“, SUATU KAJIAN AWAL TERHADAP TINGKAT PELECEHAN SEKSUAL DI ACEH, *Jurnal Pencerahan*, Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015,
- Tian Puspita Sari, Sinkronisasi Hak-Hak Anak Dalam Hukum Positif Indonesia (Kajian Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan), *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 2, 2011.
- Taroman Pasyah, Rd. Muhammad Ikhsan, Taslim , Dedeng,” SANKSI TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM”, *Jurnal Thengkyang* Volume 9 (2), 2024
- Vivi Ariyanti, “*Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Pidana Hukum Islam*”, *Jurnal al-Manahij*: (Juni 2019), Vol XIII, No. 1, Hlm.44

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Amandemen ke-IV pasal 1
ayat 3

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN. 2016 No.99/TLN. No.5882 : 7

Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2004 LN.2014/No. 293, TLN No. 5602, LL SETNEG: 25

Internet

Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, “Lex Crimen VolIV/No.1/Jan

Mar/2015.”,[https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan - seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/3219-ID-kajian-hukum-tentang-tindak-kekerasan_-_seksual-terhadap-anak-di-indonesia.pdf) diakses pada 20 September 2023

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150704191437-12-64359/kekerasan-pada-anak/> diakses pada tanggal 7 desember 2023 pukul 14.50

Hanif Luthfi, “Jika Hibah kepada Anak maka Berlakulah Adil” <https://www.rumahfiqih.com/y.php?id=510> , diakses pada 17 Februari 2024,